

**PERAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM  
MENCEGAH *JARIMAH LIWATH* DI KOTA BANDA  
ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**DINDA NATASYA**

**NIM. 190104078**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

# PERAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM MENCEGAH JARIMAH LIWATH DI KOTA BANDA ACEH

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**DINDA NATASYA**

**NIM. 190104078**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y

  
**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**

**NIP. 196701291994032003**

  
**Iskandar, S.H., M.H**

**NIP. 197208082005041001**

# PERAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM MENCEGAH JARIMAH LIWATH DI KOTA BANDA ACEH

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam ilmu  
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023 M  
19 Rabi'ul Awal 1445 H

**Ketua,**

**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**  
NIP. 196701291994032003

**Sekretaris,**

**Iskandar, S.H., M.H**  
NIP. 197208082005041001

**Penguji I,**

**Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H**  
NIP. 197611132014111001

**Penguji II,**

**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I**  
NIP. 199006122020121013

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Natasya  
NIM : 190104078  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

Yang menyatakan,

  
13DAJX624008624 Dinda Natasya

## ABSTRAK

Nama : Dinda Natasya  
NIM : 190104078  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mencegah *Jarimah Liwath* Di Kota Banda Aceh  
Tanggal Muaqasyah : 4 Oktober 2023  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy M.Ag  
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Peran Wilayatul Hisbah, Jarimah Liwath*

Peran utama Wilayatul Hisbah adalah melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah kegiatan atau perilaku yang dianggap berdosa atau bertentangan dengan ajaran Islam. *Jarimah liwath* disini diberi pengertian sebagai perbuatan atau hubungan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki melalui dubur mereka. Masalah dalam skripsi ini adalah yang terjadi seharusnya seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist maupun Qanun bahwasannya perbuatan *liwath* sangat dilarang dan bertentangan dengan Syari'at Islam dan menjadi suatu permasalahan besar yang harus diperhatikan. Namun, nyatanya kasus-kasus *liwath* di masa sekarang ini kian marak bermunculan dalam kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh baik dari kalangan pemuda maupun dari kalangan yang sudah menikah, maka ini menjadi suatu permasalahan bagaimana sebenarnya peran pihak WH Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya. Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak WH dan masyarakat, serta analisis data dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Wilayatul Hisbah berupa pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang melakukan pelanggaran Syari'at Islam karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. *Kedua*, upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi, patroli, pembinaan yang apabila pada saat terjaring razia pelaku yang melanggar akan dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah apabila memenuhi unsur pelanggaran, maka akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan hukuman. *Ketiga*, kendala lembaga Wilayatul Hisbah ialah masih kurang mendapatkan informasi tentang pelaku *liwath* dan juga kurangnya bukti untuk menindaklanjuti seseorang yang terduga menjadi pelaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) dalam Mencegah Jarimah Liwath di Kota Banda Aceh”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW Beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah Islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H.selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag.,M.A. selaku sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi arahan kepada penulis dalam membuat judul skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy M.Ag. selaku sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H sebagai pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta ilmu

- yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
  7. Muhammad Rizal, S.STP, M.SI sebagai Kepala Satuan Satpol PP dan WH, Ibu Roslina, S.Ag, M. Hum sebagai Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam, Bapak Yusmansyah, SH sebagai Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Syari'at Islam, Bapak Fardiansyah. S.H sebagai staf Pembinaan Bidang Penegekan Syari'at Islam, Bapak Erie Fikri sebagai Operasional Statistik dan IT serta Bapak Fadli M.Nur S,HI SQ.
  8. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua yang tercinta yakni Ayahanda (Tarmizi Ismail) dan ibunda (Rosnilawati), serta teristimewa juga penulis sampaikan kepada wawak (Basyariah Imail), Adik kandung tersayang (Aimal Hazami, Syirania Siti Fatia, dan Faizul Khalisi) dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, perhatian, cinta, dan kasih sayang serta doa-doanya yang selalu di panjatkan setiap waktu.
  9. Kepada sahabat saya Putri Syauwalinda S.H yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi baik kritik maupun saran dan sudah menemani selama perkuliaan sampai akhir dan selalu menemani di titik terendah.
  10. Kepada teman-teman seangkatan 2019 salah satunya Midral Muttaqin S.H yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
  11. Kepada diri saya sendiri, I proud to my self yang telah selalu semangat tanpa ada kata menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih sedalam-dalamnya karena selalu berpikir positif walau keadaan sempit tidak berpihak, dan selalu mempercayai diri sendiri, berusaha untuk tetap dalam keadaan waras, hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan dan membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi ataupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

Penulis,

Dinda Natasya





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Ara b	Latin	Ket	No.	Arab	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	s dengantitik di bawahnya	19	غ	Gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengantitik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	ة	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ş	s dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	đ	d dengantitik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan
-----------	------	-----------

Huruf		Tanda
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ / يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

*Ta Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan

*dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

*Ta Marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al- Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 2 Surat Penelitian Kampus.....	65
Lampiran 3 Surat Penelitian Kesbangpol.....	66
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	68
Lampiran 5 Protokol Wawancara .....	69
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian .....	71



## DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS JARIMAH LIWATH DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Jarimah Liwath</i> .....	17
1. <i>Jarimah Liwath</i> Secara Bahasa dan Istilah .....	17
2. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Jarimah Liwath</i> .....	20
3. Sejarah <i>Jarimah Liwath</i> Pada Masa Nabi .....	26
B. Dasar Hukum <i>Jarimah Liwath</i> .....	30
1. Al- Qur'an .....	30
2. Hadist .....	32
3. Qanun .....	34
C. Konsep <i>Jarimah</i> dalam Islam .....	34
1. Pengertian <i>Jarimah</i> .....	34
2. Macam-Macam <i>Jarimah</i> .....	37

<b>BAB TIGA BENTUK PENANGANAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH JARIMAH LIWATH DI KOTA BANDA ACEH .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Tentang Wilayahul Hisbah Kota Banda	

Aceh .....	43
1. Pengertian Wilayatul Hisbah.....	43
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah .....	44
B. Bentuk Upaya yang Dilakukan Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Mencegah <i>Jarimah Liwath</i> .....	50
C. Hambatan yang Dihadapi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Mencegah <i>Jarimah Liwath</i> .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh dikenal juga dengan sebutan “*Serambi Mekkah*” dengan mayoritas penduduknya bergama Islam. Dalam menjalankan roda pemerintahannya terhadap penegakan syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka dari itu Aceh sendiri membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengembangkan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan Syariat Islam dalam bentuk Qanun, diantaranya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Perilaku seks yang menyimpang dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *liwath*. Perbuatan *liwath* ini merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Islam sangat menentang hubungan seksual yang tidak bermoral. Allah SWT telah menciptakan semua makhluk secara berpasang-pasangan dan tentunya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur’an. Pada zaman sekarang ini, perilaku menyimpang seperti satu komunitas penyuka sesama jenis baik itu *liwath* (*gay*) maupun *musahaqah* (*lesbi*) semakin marak terjadi baik secara terang-terangan maupun sembunyi.<sup>1</sup>

Perilaku seks menyimpang (*liwath*) di kalangan masyarakat tidak hanya membahayakan diri sendiri atau orang-orang yang melakukan hal demikian, akan tetapi dilihat dari segi kesehatan jika perbuatan tersebut makin merajarela maka dapat menimbulkan bahkan dapat menuliri virus-virus berbahaya kepada siapapun. Adapun dalam keagamaan jika diabaikan

---

<sup>1</sup>Slamet Rian Ridayat, “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar*



perbuatan seks menyimpang tersebut maka dampak dari itu sangat besar pengaruhnya, bila terjadi *jarimah liwath* dan *musahaqah* maka Allah SWT akan mendatangkan azab di suatu negeri tersebut, dimana yang akan mengenai orang-orang yang beriman tidak hanya kaum yang berbuat dosa saja.

Larangan dalam hal penyimpangan seks baik *liwath* maupun *musahaqah* bukan hanya dikarenakan dapat merusak kemuliaan, kehormatan, dan generasi-generasi muda. Akan tetapi dalam ilmu kedokteran perbuatan tersebut sangat memiliki resiko lebih besar bahkan bisa berakibat fatal, misalnya dapat tercangkiknya penyakit yang berbahaya seperti, menimbulkan kanker kelamin, HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Dilihat dari kalangan para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam hal penetapan hukuman terhadap pelaku *liwath* atau homoseks, sedangkan terhadap lesbian para ulama sepakat dikenakan hukuman ta'zir. Ini dikarenakan bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan homoseks yang harus memasukkan alat kelaminnya. Di Indonesia perbuatan Homoseksual jika didasari atas sama-sama suka dan orang-orang yang melakukannya sama-sama dewasa maka perbuatan tersebut tidak bisa dilarang atau dikenakan hukuman.

Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas diterangkan tentang keharaman perbuatan *liwath* maupun *musahaqah*. Maka dari itu para ulama sepakat atas keharamannya perbuatan tersebut. Seperti halnya di Aceh yang menjadi acuan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah liwath* maupun *musahaqah* keduanya sama sama dikenakan uqubat baik dilakukan atas dasar suka sama-sama suka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Marzuki, "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homo Seksual)," 2019.

Adapun sejarah mengenai permasalahan *liwath* atau LGBT ini sudah muncul pada sejak zaman Nabi Luth a.s yang dimana pada masa itu umatnya Nabi Luth dikenal dengan sebutan kaum Sodom. Maka dari itulah pertama kali kasus ini terjadi di atas muka bumi sehingga dibinasakan oleh Allah SWT. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-'Araf ayat 80-84 menerangkan tentang kaum Nabi Luth adalah orang yang pertama kali melakukan perbuatan sodomi (*liwath*). Maka dari itu, perbuatan kaum Nabi Luth di anggap lebih buruk dan dapat menjatuhkan derajat manusia dan kemanusiaan sehingga lebih rendah dari hewan. Hal ini dikarenakan tidak ada hewan jantan yang berhubungan dengan hewan jantan lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nabi Luth. Kaum Nabi Luth bukan hanya saja ingkar kepada Allah dengan melanggar ketetapan Allah yaitu, laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki, akan tetapi mereka melakukan homoseksual yang akhirnya mendorong para wanita untuk melakukan perbuatan lesbian. Oleh sebab itu maka Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum ini untuk menyampaikan ajaran Allah dan meninggalkan kelakuan yang buruk, karena mereka menolaknya maka Allah membinasakan kaum tersebut.

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan mengembangkan keturunan manusia, dengan masing-masing mempunyai syahwat. Antara laki-laki dengan perempuan memiliki ketertarikan, laksana seperti antara positif dengan negatif. Jika manusia melaksanakan yang semestinya alangkah ganjilnya bila ada orang yang melakukan penyimpangan seks. Namun, sekarang besar kemungkinan pelanggaran kemanusiaan itu dilakukan seseorang laki-laki dengan menggauli laki-laki lain dengan tujuan bukan untuk mengembangkan keturunan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Vira Primanugrah Shakanti and Dini Rahma Bintari, "Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau Dari Perspektif Psikologi" 23, no. 1 (2023): 95–106.

Adapun konsep perkawinan dalam Al-Qur'an, diterangkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yaitu bahwa diantara kebesaran Allah SWT ialah dengan menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar merasa tentram. Maksud dari pasangan-pasangan disini ialah laki-laki untuk laki-laki dan perempuan untuk perempuan. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia memiliki syahwat, tertarik dengan lawan jenis, kesuksesan, kenyamanan, dan hal-hal yang dapat dibanggakan. Tujuan lain dari perkawinan ialah mengikuti sunnah Rasulullah, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda "Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu kawin, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap wanita akan berkurang".<sup>4</sup>

Adapun Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 No.1 Tahun 1974 memberikan pernyataan larangan keras kepada hubungan homoseksual. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang makna perkawinan yaitu ikatan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kaum Homoseksual (*liwath*) tidak berhak dan tidak memperoleh ruang untuk melangsungkan suatu hubungan suami istri. Berdasarkan pernyataan diatas sangat jelas melanggar aturan agama dan Negara.<sup>5</sup> Dalam Qanun juga terdapat larangan terdapat

---

<sup>4</sup>Aceng Mumus Muslimin, "Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. DR. H Khoiruddin Nasution, MA.," 2012.

<sup>5</sup>Nyoman Trisna Aryanata, "Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia", *Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol 8, no. 1 (2016). Hlm 7

pada Pasal 1 ayat 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa *liwath* adalah perbuatan antara laki-laki dengan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam duburnya laki-laki lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak, yang uqubatnya berupa uqubat ta'zir yaitu cambuk.<sup>6</sup>Selain itu juga Aceh mempunyai fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tentang Muzakarah Masalah Keagamaan-I Penanganan LGBT di Aceh, yang menyatakan bahwa keluarga, pemerintah, dan kontrol masyarakat ikut andil dalam hal penanganan *jarimah liwath* di Kota Banda Aceh.<sup>7</sup>

Mengenai permasalahan ini maka masalah *liwath* atau LGBT ini menjadi permasalahan baru di Kota Banda Aceh yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Meskipun adanya larangan terhadap *jarimah liwath* tidak dapat dipungkiri bahwa larangan itu sekarang sudah banyak terjadi di Kota Banda Aceh. Kasus-kasus LGBT di Banda Aceh mencapai 500 kasus yang terjadi di kalangan mahasiswa pada tahun 2016. Sangat disayangkan kasus-kasus tersebut bermunculan dari para mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. “*Berdasarkan survey, tercatat lebih dari 500 LGBT di Banda Aceh Dan rata-rata mereka berstatus sebagai mahasiswa dan mahasiswi*”. Kata Illiza Saaduddin Djamal. Kamis (25 Februari 2016).<sup>8</sup>

Menurut data Dari Lembaga Wilayatul Hisbah kasus *liwath* terjadi sudah 5 kasus dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.<sup>9</sup> Kasus

<sup>6</sup>Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” No. 6 (2014).

<sup>7</sup>MPU Aceh, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Muzakarah Masalah Keagamaan-I: Penanganan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Di Aceh,” n.d., 2–5.

<sup>8</sup><https://news.okezone.com/read.2016.02.25.340.1321306.500-orang-lgbt-terdeteksi-di-banda-aceh>

<sup>9</sup>Lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Data Kasus, Di Akses Selasa, 27 Juni 2023, 14:31 WIB

*liwath* yang pertama kali ditangkap dan ditahan di Banda Aceh ialah terjadi pada Tanggal 28 Maret 2017 lalu yang keduanya dihukum cambuk karena melanggar Pasal 63 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya terhadap kasus yang sama terjadi 2 tahun lalu ini tepatnya pada tanggal 28 Januari 2021, pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di Taman Sari kota Banda Aceh oleh pihak Mahkamah Syari'ah yang berwenang.

Merujuk kepada kasus-kasus yang sudah dibahas di atas sangat disayangkan sekali di daerah Aceh yang merupakan daerah yang sangat kental keagaaman dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits tetap saja terjadi perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT bahkan masyarakat Aceh sendiri benci terhadap perbuatan tidak pantas tersebut yang dimana kasusnya bukan satu atau dua bahkan melebihi dari itu. Melihat maraknya kasus *liwath* di kalangan masyarakat sekarang ini, namun kasus-kasus tersebut sangat jarang ditemui oleh pihak lembaga Wilayatul Hisbah ini menjadi permasalahan bagaimana sebenarnya peran Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih mendalam apa saja hal yang menyebabkan itu terjadi dan tentu saja tidak lupa juga dengan bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan itu.

Wilayatul Hisbah adalah merupakan suatu lembaga perangkat penegakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga penegak syariat Islam yang ada di Indonesia dan bertempat di Aceh yang merupakan suatu lembaga yang terbentuk dari lahirnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Wilayatul hisbah juga berarti lembaga sebagai pembantu tugas kepolisian dalam hal bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan dapat berfungsi sebagai polsus dan PPNS. Wilayatul Hisbah juga mempunyai wewenang untuk melakukan

pengawasan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan syariat Islam, menegur, menasehati, mencegah dan melarang bagi setiap orang yang patut di duga telah, sedang dan akan melakukan suatu pelanggaran Syari'at Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di bahas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM MENCEGAH *JARIMAH LIWATH* DI KOTA BANDA ACEH”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang telah di jelaskan, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di kota Banda Aceh?
2. Apa saja yang menjadi Upaya Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya *jarimah liwath* di kota Banda Aceh?
3. Apa saja Kendala Wilayatul Hisbah dalam hal mencegah terjadinya *jarimah liwath* di kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di Kota Banda Aceh.

---

<sup>10</sup>Samsul Bahri, “*Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*”, Jurnal Syari'ah, Vol 9. No 2 (2017): Hlm 29-39 .

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *jarimah liwath* di kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan pencegahan *jarimah liwath* di kota Banda Aceh.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa pencarian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengutip beberapa penelitian terdahulu yang terdapat beberapa kajian dan juga karya tulis yang memiliki relevansi dengan judul yang akan penulis teliti, adapun beberapa kajian atau karya tulis yang relevan dengan judul penulis yaitu:

*Pertama*, dalam jurnal karya dari Putri Keumala yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh*”. yang diterbitkan pada tahun 2017 pada jurnal: *Al-Idarah: Manajemen dan Administrasi Islam* dengan vol 1 (2) hal 261-278. Penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, dimana penelitian ini membahas peran WH dalam mencegah LGBT di Banda Aceh yang jarimahnya itu masih umum.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih upaya dan kendala Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di kota Banda Aceh.

*Kedua*, Jurnal yang berjudul “*Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Hasil karya dari Yuhasnibar Syah dan Lastrina, yang diterbitkan pada tahun 2022 pada *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* dengan Vol 11 (2) hal 30-49. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang

---

<sup>11</sup>Keumala, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lgbt di Banda Aceh”. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol 1, No 2, 2017.

penulis teliti, dimana penelitian terdahulu mengkaji tentang putusan MK terhadap tindak pidana Homoseksual.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* serta bagaimana upaya dan apa saja kendala wilayatul Hisbah dalam mencegah *liwath* di Banda Aceh.

*Ketiga*, jurnal karya dari Melan Septia Ningsih dan Mukhlis yang berjudul “*Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Acen Nomor 6 Tahun 2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)*”. yang dikeluarkan pada jirnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana dengan vol 4 (2) hal 261-269 pada tahun 2017. Dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang faktor utama terjadinya *liwath* di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang penulis kaji membahas tentang peran Wilayatul Hisbah serta upaya dan kendala Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di Banda Aceh.

*Keempat*, Skripsi dari Muhammad Basir yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Perbandingan Antara Mazhab :: Hanafi :: dan Mazhab Maliki)*”. Yang dikeluarkan pada tahun 2017 oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab UIN AR-RANIRY Banda Aceh. Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, yang dalam penelitian tersebut membahas tentang ketentuan hukuman pelaku

---

<sup>12</sup>Syah Yuhasnibar dan Lastrisna, “Tindak Pidana Homo Seksual Dalm Putusan MK Nomor 46/Puu-XIV/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol 11, no. 1 (2022): hlm 29–49,.

<sup>13</sup>Melan Septia Ningsih dan Mukhlis, “Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, no. 2 (2020): hlm 261–69.



homoseksual yang dilihat dari segi dua mazhab dan membandingkan keduanya.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih ke membahas tentang bagaimana peran WH serta bagaimana upaya dan apa saja yang yang menjadi kendala Wilayahul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di kota Banda Aceh.

*Kelima*, Skripsi dari Mutiara Walidya Tami yang berjudul “*Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)*”. yang dikeluarkan pada tahun 2014 oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum UIN AR-RANIRY Banda Aceh. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, yang mana penelitian tersebut membahas tentang penyadaran hukum kepada pelaku homoseksual serta apa upaya lembaga Pemerintah kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku homoseksual.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang peran Wilayahul Hisbah serta upaya dan apa saja kendala bagi Wilayahul Hisbah dalam mencegah *jarimah Liwath* di kota Banda Aceh.

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan skripsi atau pembahasan yang sama persis dengan judul yang penulis angkat. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut demi memperdalam pemahaman dan pengetahuan. Yang penulis harap karya tulis ini bisa dijadikan sebagai acuan pelengkap di kemudian hari.

---

<sup>14</sup>Muhammad Basir, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

<sup>15</sup>Mutiara Tami Walidya, “*Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Di Kota Banda Aceh)*”, Fakultas Syri’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

## E. Penjelasan Istilah

### 1) Peran

Menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai kelengkapan perangkat peran. Dengan demikian peran juga dapat didefinisikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimilikinya dalam kedudukan di masyarakat. Soerjono Soekanto juga menyatakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

### 2) Wilayatul Hisbah

Wilayatul hisbah adalah suatu lembaga atau badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi syariat Islam. atau juga dapat diartikan sebagai suatu badan lembaga yang memiliki wewenang dalam hal memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dalam hal peraturan-peraturan yang sudah berlaku, dan juga mengingatkan atau menyadarkan masyarakat agar aturan-aturannya tidak dilanggar. Yang apabila jika peraturannya dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>16</sup>

### 3) Jarimah

Jarimah adalah asal kata dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana, dapat diartikan juga sebagai perbuatan-perbuatan telah dilarang yang ketentuan hukumnya sudah diatur oleh Allah SWT. Secara terminologi dalam hukum Islam atau Fiqh, jarimah adalah semua tindakan yang diharamkan oleh Syari'at.

---

<sup>16</sup>Ali Geno Berutu. "Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Aceh". (Purwokerto Selatan: CV Pena Persada,2020). hlm 25

Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta'zir kepada pelakunya.<sup>17</sup>

#### 4) Liwath

*Liwath* (اللواط) disebut juga dengan *liwathah* (اللواطه), *talawwuth* (التلواط) atau *luthiyyah* (اللوطية). *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth. Kata *liwath* bukan asli berasal dari kata Bahasa Arab, penyebutan kata *liwath* ini berasal dari Luth yang termasuk kata asing / non Arab yang diambil dari kisah kaum Nabi Luth. Secara terminologi *liwath* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara utama yang digunakan untuk yang ditujukan tercapainya suatu penelitian ilmiah dengan menggunakannya suatu metode ilmiah. Adanya metode penelitian mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian. Metode berarti suatu teknik pemikiran yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha dalam menemukan atau melakukan penelitian guna mencari kebenaran atau tidaknya suatu jenis atau hipotesa yang ada.<sup>18</sup>

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan penulis gunakan ialah meliputi:

#### 1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu keseluruhan cara atau kegiatan dalam melakukan suatu penelitian mulai dari

<sup>17</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Pidana Islam*”. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 15

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatis Dan Empiris*”. (Depok:Prenadmedia Group, 2018), hlm 2

perumusan masalah hingga sampai suatu kesimpulan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan yang terjadi yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek peneliti dan dengan cara menghasilkan data deskriptif yang berupa penjelasan secara tertulis atau fenomena yang dapat diamati.

## 2) Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang berbentuk empiris. Metode empiris merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya yang erat kaitanya dengan Peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam mencegah *jarimah liwath* di kota Banda Aceh, berdasarkan dari dasar-dasar hukum sebagai pedoman, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Fatwa MPU No 1 tentang Muzakarah Masalah Keagamaan-I Penangan LGBT di Aceh.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah mengenai upaya dan kendala Wilayatul Hisbah dalam mencegah jarimah liwath di kota Banda Aceh.

## 3) Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu:

### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

---

<sup>19</sup> Indra Prasetia. “*Metodelogi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*”. (Medan: Umsu Press, 2022).

<sup>20</sup> Vivi Candra, Nenny Ika Putri Simarmata. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 168

dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu, lembaga penegakan syari'at islam Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh sebagai subjek penelitian dan masyarakat yang mengetahui *jarimah liwath* sebagai informan.

b) Data Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer. Data sekunder ialah semua publikasi tentang data-data dalam bentuk dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi Qanun Aceh, Fatwa MPU, Al-Qur'an dan Hadist, buku-buku yangterkait dengan masalah yang dikaji, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu bahan yang diperoleh ketika melakukan penelitian dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini intuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan dan disertai dengan pencatatan atau pendataan terhadap keadaan suatu objek yang diteliti.<sup>21</sup> Observasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi

---

<sup>21</sup>Irfan Hayatullah, "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS.BNA)", Fakultas syri'ah dan hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap situasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan pada saat penelitian dengan cara tatap muka langsung dan Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.<sup>22</sup> Wawancara yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kegiatan Tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan lembaga Wilayatul Hisbah dan masyarakat yang mengetahui *jarimah liwath* sebagai informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara menyediakan dokumen-dokumen dengan cara yang akurat dari informasi, arsip foto, buku, jurnal dan sebagainya.<sup>23</sup> Dokumentasi yang dimaksud disini berupa pada saat melakukan pengumpulan data berupa wawancara, maka penulis akan menyimpan terkait dokumentasi berupa, foto, rekaman suara sebagaimana untuk kepentingan mendapatkan informasi, tulisan dan lain lainnya.

5) Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yang berupa pengumpulan data dengan meringkas dari hasil wawancara maupun pengamatan secara langsung dilapangan terkait permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>22</sup> I made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 152

<sup>23</sup> Syahdu Siyoto, M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”.(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 109

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan jelas dalam pembahasan masalah ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teoritis yang menjelaskan tentang fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wilayatul Hisbah, teori penegakan hukum dan efektivitas hukum, serta pengertian dari liwath menurut beberapa ulama, dan ketentuan hukum yang diberikan kepada pelaku liwath berdasarkan Qanun Aceh.

Bab ketiga, merupakan bab yang hasil dari permasalahan dengan itu dalam bab ini membahas tentang bagaimana yang menjadi kendala Wilayatul Hisbah dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya jarimah liwath di kota Banda Aceh, serta kesadaran hukum bagi pelaku jarimah liwath.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang dipaparkan terhadap penelitian ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS *JARIMAH LIWATH* DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Jarimah Liwath*

##### 1. *Jarimah Liwath* secara Bahasa dan Istilah

*Liwath* (اللواط) disebut juga dengan *liwathah* (اللواطة) *talawwuth* (التالوط) atau *luthiyyah* (اللوطية). *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth. Kata *liwath* bukan asli berasal dari kata Bahasa Arab, penyebutan kata *liwath* ini berasal dari Luth yang termasuk kata asing / non Arab yang diambil dari kisah kaum Nabi Luth. Pada definisi yang lebih praktis terdapat dalam kitab AL-Hawi Al-Kabir menyebutkan, *liwath* adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.<sup>24</sup> Dengan demikian *liwath* secara etimologi ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyerupai perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth pada masanya, sedangkan menurut terminologi *liwath* ialah Hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam Bahasa Inggris *liwath* dikatakan sebagai *homosexuality* atau *sodomi* dan dalam Bahasa Indonesia *liwath* diterjemahkan sebagai homoseksual. Dalam kamus Bahasa Indonesia, "*liwath*" diartikan sebagai persetubuhan antar individu yang berjenis kelamin sama, misalnya persetubuhan antar laki-laki atau biasa dikenal dengan Homoseks (*liwath*). Dari segi bahasa, homoseksual berasal dari kata Yunani "*homo*" yang artinya sama, dan kata Latin "*sexus*" yang artinya seks. Pengertian homoseksual (*liwath*) dapat dipahami sebagai

---

<sup>24</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Lgbt Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017). hlm 15



ketertarikan atau perilaku seksual antara individu yang berjenis kelamin sama. Istilah homoseksual pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1869 yang ditulis oleh Karl-Marian Kertbeny seorang novelis kelahiran Austria.

Menurut para ahli Andi Hamzah menyebutkan, homoseksual secara etimologi ialah keterkaitan seseorang terhadap sesama jenis atau gender, sedang menurut terminologinya ialah suatu perbuatan kecenderungan dalam melampiaskan hawa nafsu terhadap sesama jenis. Adapaun dalam ilmu psikologi juga dinyatakan homoseksual merupakan gangguan kepribadian yang diderita oleh seorang laki-laki.<sup>25</sup>

Adapun mengenai pengertian Homoseksual (*liwath*) juga diatur dalam Pasal 1 ayat 28 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “*liwath* adalah perbuatan antara laki-laki dengan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam duburnya laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak”. Dan uqubatnya telah disebutnya dalam Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi “apabila seseorang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan ancaman uqubat ta’zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara 100 bulan lamanya”.

Dalam Islam telah menetapkan beberapa ketentuan untuk pencegahan terhadap *jarimah liwath*, antara lain:

- a. Menundukkan pandangan.
- b. Berpakaian yang menutup aurat.
- c. Memperbanyak puasa sunnah.
- d. Memisahkan tempat tidur anak jika sudah berumur 10 tahun.
- e. Menghindari sikap atau perilaku seorang wanita menyerupai laki-

---

<sup>25</sup>Dicky Pranata, “Hukum Jinayah Bagi Pelaku Liwath Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana” (2019).

laki seperti sikap tomboy wanita, dan menghindari sikap atau perilaku laki-laki menyerupai wanita, seperti sifat lemah gemulai pada seorang laki-laki. Perbuatan ini sangat di larang dalam Islam.

- f. Memilih teman pergaulan dan tidak mendekati pergaulan bebas.
- g. Mewujudkan keluarga harmonis yang penuh ketenangan dan diliputi kasih sayang.
- h. Rajin beribadah terutama shalat dan membaca Al-Qur'an.<sup>26</sup>

*Liwath* atau homoseksual merupakan perbuatan melanggar norma kesopanan. Oleh karena itu, perbuatan *liwath* dimasukkan dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan sangat jelas diatur dalam ketentuan pidana. *Liwath* bisa terjadi disebabkan karena penyimpangan seksual dari sipelaku. Akibat dari penyimpangan seksual pelaku melakukan kekerasan kepada korban guna untuk menguasai korban demi menyalurkan hawa nafsunya.

Homoseksual (*liwath*) dalam hukum pidana disebutkan dalam Pasal 292 KUHP pada buku ke dua KUHP Tentang Kejahatan Kesusilaan, menyebutkan bahwa “orang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan yang belum dewasa dan berjenis kelamin sama, sedang diketahui atau patu disangkanya belum dewasa, maka dihukum penjara selamanya 5 tahun”. Menurut Pasal 292 KUHP tersebut maka akan diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa. Dewasa dalam hal ini ialah berumur 21 tahun atau yang sudah kawin tapi belum mencapai umur itu. Tentang jenis kelamin yang sama berarti ialah laki-laki dengan laki-laki dan sebaliknya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Choirunnisak, “LGBT, Sejarah, Hukum Dan Cara Pencegahannya Menurut Syariat Islam,” *Jurnal Stebis IGM Palembang*, n.d. hlm 12-48

<sup>27</sup>Verdy Suhendra dan Mukhlis, “Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Qanun Aceh

Adapun pada zamam Nabi Luth perbuatan *Liwath* lebih dikenal dengan istilah *fahisyah* atau *homoseksual* yaitu perbuatan seksual antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Namun, sekarang ini didalam Qanun muncul dengan istilah *musahaqah* yang diperuntukkan untuk kaum perempuan yang melakukan perbuatan seksual dengan perempuan dan *liwath* khusus diperuntukkan untuk kaum laki-laki yang melakukan perbuatan seksual sesamanya (laki-laki).

## **2. Pendapat Para Ulama Tentang Jarimah Liwath**

Penghukuman terhadap pelaku *liwath* (hubungan homoseksual) dalam Islam telah menjadi perdebatan di kalangan para ulama sepanjang sejarah. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat di antara mereka adalah pola pemikiran, interpretasi teks-teks agama, dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum. Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan larangan perbuatan *liwath*. Misalnya, dalam Surat Al-A'raf ayat 80-84, Surat Al-Hasyr ayat 59-79, dan beberapa ayat lainnya. Namun, bentuk sanksi yang spesifik tidak diterangkan secara eksplisit dalam teks Qur'an.

Dalam hadis dan sumber-sumber hadis, terdapat referensi tentang sanksi atas pelaku *liwath*. Beberapa hadis menyebutkan hukuman rajam (dilempari batu) bagi pelaku *liwath*, sementara hadis lain menyebutkan hukuman lain seperti hukuman mati atau cambuk. Namun, interpretasi dan klasifikasi kekuatan hadis menjadi bagian dari perdebatan lainnya di kalangan ulama.

Perbedaan pendapat dalam hal ini terutama berpusat pada interpretasi teks-teks agama dan penggunaan prinsip-prinsip hukum Islam yang berbeda. Beberapa ulama menerapkan prinsip keterbatasan dalil

(hanya mengandalkan ayat-ayat dan hadis yang spesifik), sedangkan yang lain mengandalkan prinsip keterbukaan dalil (mengambil kesimpulan dari seluruh nash, konteks, dan tujuan syariat secara keseluruhan).

Perlu dicatat bahwa tidak ada otoritas tunggal dalam Islam, dan berbagai mazhab dan ulama telah memberikan pendapat yang berbeda tentang banyak masalah hukum, termasuk hukuman atas pelaku *liwath*. Negara-negara dengan sistem hukum berbasis Islam juga dapat memiliki perbedaan dalam implementasi hukuman tersebut berdasarkan interpretasi hukum yang mereka anut.

Penting untuk diingat bahwa topik ini sensitif dan kompleks. Perdebatan tentang hukuman atas pelaku *liwath* harus dihadapi dengan pemahaman mendalam tentang teks-teks agama, konteks sejarah, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Selain itu, perspektif kontemporer, hak asasi manusia, dan keadilan juga menjadi pertimbangan penting dalam menghadapi isu-isu hukuman di zaman modern.

Adapun bentuk sanksi terhadap pelaku *liwath* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ

عَمَلَكُمْ لَوْ طِ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ( رواه الخمسة )

“Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks) maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan”.

Berdasarkan hadist tersebut maka jelaslah bahwa, hukuman bagi pelaku *liwath* adalah hukuman mati. Adapula Abdurrahman Al-Maliki mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku *liwath* dalam hukum syara' ialah

bunuh baik *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Apabila seseorang telah terbukti melakukan *jarimah liwath* maka keduanya dibunuh Sebagai bentuk *had* (sanksi) baginya.

Terdapat perbedaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Pandangan Imam Malik yang menyamakan sanksi pelaku jarimah *liwath* dengan sanksi pelaku jarimah zina berdasarkan status *muhsan* atau *ghairu muhsan* dari pelaku. Jika pelaku *liwath* termasuk dalam kategori muhsan (orang yang telah menikah atau pernah menikah), maka dikenakan sanksi rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia. Sedangkan jika pelaku *liwath* tidak termasuk dalam kategori *muhsan* yaitu *ghairu muhsan*, maka dikenakan sanksi dera/jilid (penjilidan).

Pendekatan Imam Malik ini didasarkan pada pandangan dan interpretasi khususnya terhadap teks-teks hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan sanksi atas pelaku *zina* dan *liwath*. Mazhab Maliki memiliki karakteristik tersendiri dalam menghadapi berbagai isu hukum, termasuk perbedaan dan penekanan terhadap beberapa hukuman hudud. Namun, seperti halnya dengan berbagai masalah hukum Islam, pandangan ulama berbeda di antara mazhab dan kelompok-kelompok ulama. Tidak semua ulama sependapat dengan pandangan Imam Malik mengenai kesamaan sanksi bagi pelaku zina dan *liwath*. Pandangan lain dari mazhab lain mungkin menginterpretasikan teks-teks agama secara berbeda dan memberikan pandangan yang berbeda tentang sanksi untuk pelaku *liwath*. Imam Malik mendefinisikan *liwath* (homoseks) yaitu suatu perbuatan yang dianggap sama dengan zina bahkan melebihi dari zina karena keluar dari kodrat manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan, "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik," *Varia Hukum* 1 (n.d.): 1–20.

Menurut Imam Abu Hanifah, sanksi hukum bagi pelaku *liwath* adalah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman pengganti *had* yang dilakukan secara qadi (hakim Islam) sebagai tindakan teguran dan peringatan terhadap suatu pelanggaran. Dalam konteks *liwath*, karena tidak ada hukuman *had* yang spesifik dijelaskan dalam sumber-sumber utama Islam, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya adalah ta'zir. Sedangkan hukum *had* menurut Al-'Alamah Abul Fadi Waliyuddin al-Basir yaitu hukuman yang kadarnya sudah ditetapkan secara pasti, seperti hukum dera seratus kali bagi pelaku zina.

Begitu pula pendapat dari ulama mazhab Hanafi, perbuatan *liwath* (hubungan seksual sesama jenis) dianggap sebagai salah satu perbuatan yang sangat keji dan dilarang dalam Islam. Ulama mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa jarimah *liwath* (kejahatan *liwath*) berbeda dengan jarimah zina (kejahatan hubungan seksual di luar nikah). Dalam mazhab Hanafi, hukuman pelaku *liwath* dijatuhkan dalam bentuk ta'zir karena tidak ada hukuman *had* yang spesifik yang disebutkan dalam nash (teks Al-Quran dan Hadis). Dalam kitab Raddul Mukhtar, Ibnu 'Abidin menegaskan bahwa, melakukan sodomi (*liwath*) melalui dubur anak kecil, istri, atau budak akan dikenakan sanksi *had* secara mutlak.

Pendapat Imam Syafi'I terhadap pelaku *liwath muhsan* (orang yang sudah menikah) menurutnya harus dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai pelaku meninggal dunia. Sedangkan bagi pelaku *liwath ghairu muhsan* (yang belum menikah) dijatuhi hukuman cambuk seratus kali atasnya. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'I maka keputusan sahabat Ali dalam memberlakukan hukuman rajam terhadap pelaku *liwath*, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قُلُ : أَخْبَرَنَا الرَّجُلُ عَنْ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْقَاسِمِ

بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ أَرَاهُ ابْنَ مُذَكَّورٍ : أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجِمَ لوطيا وبهذاتَا خذتر اللوطى مُحْصَنًا كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ : وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَثْوُلُ : السُّنَّةُ أَنَّ يَرْحَمَ الْوَطَى أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنَ رَجَعَ اشافعي عَنْ هَذَا فَقَالَ : لا يَرَجَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أُحْصِنَ.

“Telah mengabarkan ar-Robi” berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dziel dari Qosim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa Sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath, demikianlah yang kita ambil, kita merajam bagi pelaku sodomi atau liwath baik muhsan atau ghair muhsan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab yang mengatakan: Sunnah atau hadits merajam pelaku liwath baik muhsan atau ghair muhsan. Imam Syafi’i kembali dari ini kemudian Imam Syafi’i berkata: tidak dirajam kecuali muhsan”.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i terhadap penghukuman pelaku *liwath*, yang pertama di *had* sebagaimana dengan pelaku zina. Dan kedua dikenakan hukum bunuh. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam kitabnya Al-Muhazzab karya Imam Al-Syirazi:

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الرِّثَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُدُّ , وَفِي حَدِّهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ : أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الرِّثَا , فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ , وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلْدُ وَالتَّعْرِيبُ , وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا , وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَجِبُ قِتْلُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ .

“Dan siapa pun yang melakukan itu, yaitu orang-orang yang wajibkan atasnya had zina dan wajib atasnya had, terkait had itu ada dua pendapat: pertama, inilah pendapat yang masyhur dari mazhabnya “sesungguhnya wajib padanya had zina, jika pelakunya masih perjaka maka wajib atasnya didera dan dibuang, dan jika pelakunya sudah tidak perjak lagi, maka wajib dirajam baginya”. Kedua, pelaku dan yang diperlakukan wajib di bunuh”.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Cahya Ayuningsih, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penereapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi,” 2018.

Ketentuan hukum tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan:

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.



- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.<sup>30</sup>

MUI dalam menentukan sanksi bagi pelaku homoseks (*liwath*) merujuk kepada hadis yang penghukumannya *had zina*. Salah satu hadist yang menerangkan bahwa homoseks (*liwath*) adalah zina ialah, dari Abu Musa, berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “apabila seorang laki-laki mengauli laki-laki maka kedua nya berzina. Dan wanita menggauli wanita disebut zina juga”. (HR. Al-Baihaqi).

Selain itu juga MPU Aceh juga mengeluarkan fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tentang Muzakarah Masalah Keagamaan-I Penanganan LGBT di Aceh menetapkan:

- KESATU** : Keluarga, lembaga pendidikan dan control masyarakat perlu ditingkatkan fungsinya untuk penanganan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Aceh.
- KEDUA** : Pemerintah wajib mengawasi kegiatan-kegiatan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender (LGBT).
- KETIGA** : Pemerintah Aceh perlu membuat program pencegahan virus HIV/AIDS.
- KEEMPAT** : Pemerintah perlu secepatnya membuat langkah-langkah strategis, rencana aksi dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku seks menyimpang.<sup>31</sup>

### 3. Sejarah *Jarimah Liwath* pada Masa Nabi

*Jarimah liwath* dikaitkan dengan Nabi Luth, yang merupakan

<sup>30</sup>MUI, “Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014,” 2014, Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.pdf.

<sup>31</sup>MPU Aceh, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ’ Muzakarah Masalah Keagamaan-I: Penanganan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Di Aceh,” n.d., 2–5.

keponakan dari Nabi Ibrahim, *liwath* ialah *jarimah* yang pertama kali terjadi pada kaum Nabi Luth. Bermula Nabi Luth tinggal bersama Nabi Ibrahim, setelah Nabi Luth diperitahkan ke negeri Sodom untuk mendakwahi penduduk Sodom. Maka Nabi Luth meninggalkan Nabi Ibrahim dengan izinnya untuk hijrah ke kota Sodom, sebuah kota di tanah Zughor. Nabi Luth diperitahkan oleh Allah untuk mendakwahi penduduk Sodom yang pada masa nya menjadi penduduk akhlak yang tercela, tidak mengenal Allah, tidak percaya akan utusan nya Allah, berbuat banyak kemunkaran di tempat pertemuan, dan yang paling tidak pantas mereka juga melakukan perbuatan yang menyalahi kodrat sebagai manusia dan ketetapan dari Allah yaitu mereka menyetubuhi sesama laki-laki pada anusnya, yang dalam Fiqh Islam dikenal dengan *Liwath*. Mereka menjadi kaum yang pertama kali melakukan perbuatan *liwath*, sehingga mereka dikenal dengan sebutan kaum Sodom.<sup>32</sup>

Nabi Luth mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan kebiasaan melakukan praktik homoseksual karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi ketetapan Allah menciptakan pasangan dari laki-laki dan perempuan. Mereka juga dianjurkan untuk menghormati hak milik masing-masing, dengan meninggalkan perbuatan pencurian yang terjadi sesama mereka, dan perampasan terhadap pengunjung-pengunjung kota Sodom.

Dakwah yang dilakukan Nabi Luth digunakan dalam setiap kesempatan dan pertemuan dengan kaumnya baik secara perorang maupun berkelompok tanpa ada kata lelah. Beliau mengajak dan menasehati kaumnya agar meninggalkan kemungkaran dimuka bumi dan beriman kepada Allah. Nabi Luth juga menerangkan bahwa perbuatan homoseksual (*liwath*) adalah perbuatan yang keji (*fahisyah*) merusak moral manusia,

---

<sup>32</sup>Elfa Sakinah. T, Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*liwath*) Dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292” (2020).

yang belum pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-'Araf ayat 80-81. Allah SWT berfirman:

(٨٠) وَلَوْ طَآ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ ءَاتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ؕ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

“Dan (kami juga telah mengutus) luth (kepada kaumnya), ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan yang keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)”. Sesungguhnya, kamu telah mendatangi laki-laki untuk melampiasakan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Bahkan kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”. (Q.S Al-'Araf [7]: 80-81)

Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom yang sudah berakar dalam kebiasannya menjadikan mereka menolak dakwah Nabi Luth. Mereka adalah kaum yang tersesat jauh dan dikuasai oleh hawa nafsu sehingga apa yang Nabi Luth dakwahkan mereka tidak menanggapi. Seperti dijamin sekarang para komunitas Homoseks (*liwath*) menganggap dirinya normal. Ketekunana Nabi Luth dalam berdakwah menyebabkan mereka kaum Sodom menjadi kesal dan meminta kepada Nabi Luth agar ia berhenti aksi dakwahnya, bahkan mereka mengancam Nabi Luth menghadapi pengusiran dirinya dari kota Sodom bersama keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-'Araf ayat 82:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ؕ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢)

“Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kota mu ini”. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. (Q.S Al-'Araf [7]: 82)

Nabi Luth akhirnya merasa bahwa tidak ada harapan untuk mengangkat kaum Sodom dari kebiasaan buruk mereka, maka dari itu Nabi

Luth memohon pertolongan kepada Allah agar diberi pengajaran berupa azab kepada kaumnya di dunia sebelum mendapatkan di akhirat kelak. Pelajaran tersebut dilakukan agar perbuatan keji kaum Sodom tidak lebih jauh menyebar ke masyarakat lain. Nabi Luth juga berdoa agar diselamatkan dari perbuatan keji yang kaumnya lakukan. Doa Nabi Luth dituangkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169:

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩)

“(Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan".(Q.S. Asy-Syu'ara [26]: 169).

Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Luth, dengan mengirimkan tiga orang malaikat kerumah Nabi Luth dengan menyamar sebagai lelaki remaja berwajah tampan dan badan gagah. Nabi Luth merahasiakan kedatangan tamu kerumahnya karena akan mengundang resiko kepada dan tamunya. Namun istrinya Nabi Luth membocorkannya kedatangan tamu Nabi Luth, maka dengan itu berbondong-bondong lah kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Luth dengan tujuan ingin memuaskan nafsunya. Nabi Luth pun tidak bisa menahan mereka sampai beliau berkata “ sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu masuk ke dalam. Aku tidak punya senjata untuk menolah kekerasan mereka”. Setelah Nabi Luth menyelesaikan keluh kesahnya tamu tersebut pun mengenal diri bahwa mereka utusan Allah yang akan memberikan azab kenapa kaum Sodom.

Para malaikat pun menyeru kepada Nabi Luth untuk meninggalkan kota Sodom bersama keluarganya kecuali istrinya karena termasuk orang-orang mungkar itu. Pintu rumahnya pun terbuka dan seketika mata kaum Sodom menjadi gelap gulita. Bahwasannya azab akan menimpa mereka, Nabi Luth dan keluarga pun meninggalkan kota Sodom pada sehabis tengah

malam, tidak menoleh kiri dan kanan sesuai apa yang dianjurkan malaikat. Tetapi istrinya yang ingkar tidak mau meninggalkan kaumnya, ia berada dalam belakang rombongan Nabi Luth dan berjalan perlahan dengan tidak henti-hentinya menoleh kebelakang, seolah meragukan ancaman yang para malaikat. Sesampainya Nabi Luth melewati perbatasan kota Sodom maka datanglah azab yang sudah dijanjikan itu, bermula dari gempa bumi yang kuat dan begitu hebat, disertai dengan angin kencang dan hujan batu dan menghancurkan kota Sodom beserta penghuni dikota itu.<sup>33</sup>

## **B. Dasar Hukum *Jarimah Liwath***

### **1. Al-Qur'an**

Perbuatan *jarimah liwath* ialah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki menyukai laki-laki dengan menyalahi aturan Allah yang sudah ditetapkan yakni diciptakan kaum perempuan untuk menjadi pasangan laki-laki, bukan saling menyukai sesama jenis. Haramnya perbuatan *liwath* sudah sangat jelas diterangkan tanpa perlu diperdebatkan lagi tentang keharamannya.<sup>34</sup> Para ulama juga sepakat tentang pengharaman dengan tegas dan keras terhadap praktik *liwath* dan menindaklanjuti kita ditemukan pelaku secara tegas dan keras. Perbuatan Homoseks (*liwath*) dapat merusak jiwa penderita dikarenakan ia merasakan keterbalikan dengan keadaan dirinya yang sebenarnya. Dalam perasaannya, dia menganggap dirinya sebagai wanita dan berkelakuan seperti wanita.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, "*Hikmah Kisah Nabi Dan Rasul*", (Jakarta: Amzah 2018).

<sup>34</sup>Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2019): 62–78.

<sup>35</sup>H Hasanah, "Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 57 (2020),.pdf.

Dalam hal tersebut maka tentang keharaman perbuatan *liwath* yang menjadi sandaran hukum diterangkan dalam Q.S Al-‘Araf ayat 80-81. Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ  
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَجْنِبْنَاهُ  
 وَآهْلَهُ ۖ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

“Dan (kami juga telah mengutus) luth (kepada kaumnya), ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan yang keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)”. Sesungguhnya, kamu telah mendatangi laki-laki untuk melampiasakan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Bahkan kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”. “Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kota mu ini”. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. “kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)”. “Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (Q.S Al-‘Araf [7]: 80-84).<sup>36</sup>

Ayat tersebut menerangkan tentang sifat kemungkaran yang dilakukan kaum Nabi Luth, yang tidak mengamalkan perintah yang telah ditentukan oleh Allah. Kurangnya keyakinan kepada Allah SWT menyebabkan terjadi kemungkaran di muka bumi.

Dalil lain yang menjadi sandaran hukum *liwath* sebagai dosa besar dapat dilihat berdasarkan jenis azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Luth. Azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Luth menjadikan azab

<sup>36</sup>Q.s al-‘araf (7) ayat 80-84.

yang lebih keras daripada azab-azab yang diturunkan kepada umat lainnya.  
Firman Allah SWT:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ (٨٢)

“Maka tatkala datanglah azab-Ku, Aku jadikan Negeri kaum Luth yang atas kebawah (Aku balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi). (Q.S Hud [11]: 82)

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣)

“Kemudian Aku binasakan yang lain. Dan Aku hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa kepada orang-orang yang telah diberi peringatan itu”. (Q.S Asy-Syu'ara: [62]: 172-173)

Sunnah Allah menghendaki menciptakan sepasang laki-laki dengan perempuan (adam dan hawa), keduanya bertujuan untuk menjaga kelestarian keturunan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan-Nya dalam bentuk yang sempurna. Dari penjabaran tersebut dapat dipahami begitulah sunnatullah yang pengertian dan perbuatannya mengikuti i'tikad Allah dan perintah-Nya.

Hubungan seks yang merupakan fitrah sebagai manusia hanya dibenarkan dengan lawan jenis/ berbeda gender. Pria mencintai dan memiliki hawa nafsu kepada perempuan begitu pula sebaliknya. Adapun fitrah sebagai perempuan monogamy tidak sama dengan laki-laki yang diperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan dengan batasan tertentu tidak dilarang di agama.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Muchamad Nur Huda, “Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath,” 2020.

## 2. Hadits

Pengharaman *liwath* juga diterangkan dalam beberapa hadis Rasulullah, yaitu.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:

مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَيْمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوْطِيَّةِ

“Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth alaihis salam.” Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (homoseksual, perbuatan kaum Luth alaihis salam). (HR. Ahmad no. 1875)

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth alaihis salam (homoseksual).” (HR. Tirmidzi no. 1457).

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي حَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ، إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الخُمُورَ، وَكَبَسُوا  
الخُرَيْرَ، وَاتَّخَذُوا القِيَانَ، وَكَتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

“jika umatku telah menghalalkam lima hal, mereka akan mendapat kebinasaan: (1) jika sikap melaknat (dan mencela) telah tampak (dan tersebar), (2) meminum khamr, (3) para lelaki memakai sutra, (4) banyak memanfaatkan para penyanyi, serta (5) kaum lelaki



*merasa cukup dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita (merekannya homoseksual dan lesbian).” (H.R. Baihaqi dalam Syu’abul Imam no.5086).<sup>38</sup>*

### 3. Qanun

Sebagaimana Aceh merupakan daerah yang menjalankan penegakan syari’at Islam sudah menetapkan beberapa aturan yang mengatur tentang penegakan syari’at Islam, salah satunya ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah. Dalam Pasal 2 ayat 3 menyebutkan cakupan jenis *jarimah* dalam sepuluh jenis yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Hukuman yang diberikan kepada pelaku terdiri dari hudud dan ta’zir. *Liwath* ialah salah satu dari sepuluh *jarimah* tersebut, dalam Pasal 63 ayat 1-3 menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan uqubat ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara 100 (seratus) bulan”

*Jarimah liwath* merupakan suatu dosa besar, sulit dipercaya pelaku tidak sadar akan adanya hukum yang sudah jelas-jelas tertera larangannya di dalam Al-Qur’an maupun Qanun.

---

<sup>38</sup>“Hadits-Hadits Tentang Homoseksual - Majalah Islam Asy-Syariah,” n.d.

## C. Konsep *Jarimah* Dalam Islam

### 1. Pengertian *Jarimah*

Dalam Qanun Jinayah tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Sedangkan menurut bahasa *jarimah* artinya dosa. Sedangkan menurut istilah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah diartikan dengan “larangan-larangan yang ditentukan oleh Allah dengan di ancam hukuman *had* dan *ta'zir*”.<sup>39</sup>

Para fuqahā' sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جرمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم) yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>40</sup>

Kata *jarimah* berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*. *jarimatan*, yang artinya “berbuat” dan “memotong”. Selanjutnya, dipergunakan pada “perbuatan dosa” dan “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang diartikan sebagai “perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, dan menyimpang dari ajaran yang benar”. Dalam terminologi hukum Islam dan Fiqh, Istilah *jarimah* menurut Al-Mawardi:

لجرائم مَحْظُورَاتٍ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحُدُودٍ أَوْ تَعْزِيرٍ.

<sup>39</sup>Misran, “Sosialisasi Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,” *Jurnal Dusturiyah* 09, no. 1 (2019). hlm 1–19.

<sup>40</sup>Rokhmadi, “*Hukum Pidana Islam*”, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015). Hlm 3

“*jarimah* (tindak pidana) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syari’at dan dikenakan ancaman hukuman *had* atau *ta’zir* atas pelakunya”.

Abdul Qadir ‘Audah mendefinisikan *jarimah* adalah “perbuatan yang diharamkan yang apabila dilakukan mendapat ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan hukum tertentu dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang larangannya sudah ditetapkan oleh syara’ dan terdapat ancaman hukum tertentu”.

Pada dasarnya, kata *jarimah* mengandung arti sebagai “perbuatan buruk dan dosa”. Jadi secara harfiah, *jarimah* dapat didefinisikan sama dengan *jinayah*, yaitu suatu kata untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan terhadap jiwa, harta dan lainnya. Konsep *jinayah* dan *jarimah* meliputi perbuatan atau tidak berbuat, meninggalkan atau mengerjakan, dan aktif atau pasif. Maka dari itu, perbuatan *jaimah* tidak mesti mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan. Tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang seharusnya diperbuat menurut peraturan.

Jarimah biasanya digunakan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan, atau pada perbuatan yang terkait politik. Kata *jarimah* ditandai dengan hukum positif sebagai suatu tindak pidana atau pelanggaran. Jadi dalam hukum pidana *jarimah* disebutkan sebagai delik. Pemakaian kata *jinayah* memiliki arti yang lebih luas ditujukan bagi segala sesuatu kejahatan manusia, dan tidak ditujukan kepada satu perbuat dosa saja. Oleh karena itu, pembahasan fiqh yang membicarakan tentang kejahatan, pelanggaran yang manusia lakukan, dan hukumannya bagi pelaku kejahatan disebut dengan *fiqh jinayah* dan bukan *fiqh jarimah*. Kedua istilah tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan secara bahasa. Yang bermakna tunggal mempunyai arti yang sama,

ditujukan kepada perbuatan yang negative dan dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, tujuan pembicaraan, serta dalam mengimplementasikannya.

Ikatan antara *jarimah* dengan ketentuan syara' sangat erat dikarenakan tidak ada *jarimah* tanpa kehadiran syara', sebagaimana tidak ada hukuman apabila tidak nash yang ditetapkan. Oleh sebab itu, hubungan tersebut disebut sebagai asas legalitasnya. Konsep hukuman dalam Bahasa Arab disebut sebagai 'uqubah. Yang berarti balasan dari perbuatan yang dilakukan akan perbuatan yang menyimpang.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, hukuman berarti "sebuah cara yang bertujuan menimbulkan efek jera". Dalam hukum pidana Islam, hukuman ialah segala bentuk pembalasan untuk kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran-pelanggaran syara'. Dengan pemahaman tersebut dapat disimpulkan hubungan antara *jarimah* dengan syara' merupakan hubungan yang bersifat timbal balik, antara perbuatan dengan ancaman yang akan ditanggung.

Hubungan *jarimah* dengan hukum Islam merupakan hubungan langsung dengan pembuat hukum (hakim). Dalam huku Islam, yang dikatakan hakim ialah Allah SWT.<sup>41</sup>

## 2. Macam-Macam Jarimah

Pembagian *jarimah* yang paling penting ialah ditinjau dari segi hukumannya. Yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, dan *jarimah ta'zir*.

### a. Jarimah Hudud

Kata *hudud* berasal dari kata bahasa Arab "had" yang berarti

---

<sup>41</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)", (Bandung: CV. Pustaka Setia 2013). hlm 15

cegahan atau undang-undang dari Allah yang meliputi hal-hal yang terlarang dan boleh. Maka *jarimah hudud* berarti suatu tindak pidana yang mendapat ancaman hukuman *had*. Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman *had*, yaitu: “Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara, dan merupakan hak Allah”.

Hukuman-hukuman yang diberikan kepada para pelaku kemaksiatan disebut dengan *hudud* karena hukuman tersebut untuk menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangnya. *Jarimah hudud* merupakan suatu hukuman yang tidak bisa dihilangkan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap jenis dan ancaman hukumnya ditentukan dalam nash(hak Allah).

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa karakteristik *jarimah hudud* itu antara lain:

- 1) Hukumannya ditentukan oleh syara' dengan tidak ada batas maksimal dan minimal.
- 2) Hukumannya berasal dari hak Allah, apabila ada hak manusia maka hak Allah yang paling dominan.

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam *hudud* menurut para ulama ada tujuh macam, yaitu:

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qadzaf* جامعة الرانيري
- 3) *Jarimah syurb al-khamr*
- 4) *Jarimah pencurian* AR-RANIRY
- 5) *Jarimah hirabah*
- 6) *Jarimah riddah*
- 7) *Jarimah pemberontakan* (Al-Bagyu).

Disamping ketetapan hukuman yang telah Allah dan Rasulullah atur, yang tidak boleh dirubah ialah:

- 1) Hukuman pancung bagi orang yang tidak shalat 3 kali berturut-turut dan sudah dinasihatkan.
- 2) Hukum qisas, yaitu pembalasan yang sama dengan perbuatan.
- 3) Hukuman sebat bagi yang memfitnah orang lain.
- 4) Hukuman rotan 100 kali bagi pezina belum menikah, dan rajam sampai mati bagi pezinah sudah menikah.
- 5) Hukuman cambuk 80 kali bagi penuduh zina tanpa bukti.
- 6) Hukuman cambuk 80 kali bagi peminum arak.<sup>42</sup>

#### **b. Jarimah Qishash dan Diyat**

*Jarimah Qishash* dan *diyat* merupakan hukum yang batasannya sudah ditetapkan, tidak memiliki batasan maksimal dan minimal. Dengan pengertian apabila korban memaafkan sipelaku maka terhapuslah hukumannya. Terdapat perbedaan dengan hukuman *had* yang merupakan hak Allah tidak gugur dan tidak bisa dimaafkan.

Tindak Pidana yang diancam dengan jarimah qisas-diyat terbagi menjadilima yaitu: Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau murder), Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau voluntary killing), Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'* atau involuntary killing), Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan yang disengaja (*jarh al-amd* atau intentional physical injury), Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau unintentional physical injury).

H.M.K Bakry, dalam bukunya kitan *jinayat* (hukum pidana Islam) menyebutkan bahwa *qishash* adalah pembalasan yang sama terhadap perbuatan atas pembunuhan, penghilangan anggota badan, atau

---

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika 2018).  
hlm 248

menghilangkan manfaat anggota sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Sedangkan *diyat* merupakan denda yang harus dibayar pelaku kepada keluarga korban berdasarkan ketentuan dari hakim.

Adanya hukum yang setimpal dan berat, membuat orang berpikir bebrapa jika ingin melakukan perbuatannya. Tegasnya hukuman dalam Islam seperti *qishash* dan *diyat* dimaksudkan sebagai pemhimbauan bahwa sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya tersebut adalah perbuatan yang tidak adil, dan bagi siapapun yang melakukan harus mempertanggung jawabkannya di pengadilan.<sup>43</sup>

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* menurut artinya at-ta'dib, yaitu pemberian pengajaran. Dalam fiqh jinayah, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* perbuatan dan hukumnya tidak disebutkan secara resmi dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga ruang lingkup *ta'zir* menjadi amat luas baik berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Pada *jarimah ta'zir* tidak disebutkan ketentuan tentang macam dan hukumannya karena *jarimah* ini berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, yang akan berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatannya bertentang dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai *jarimah* lagi karena sudah berubah kemaslahatannya. Begitu pula dengan perbedaan tempat, di tempat tertentu perbuatan tersebut di anggap *jarimah*, sedangkan di tempat lain perbuatan tersebut dianjurkan. Pemberian kekuasaan kepada penguasa agar mereka bisa mengatur pemerintahannya berdasarkan situasi ditempat masing-masing. Adapun perihal hukuman, syara' menyebutkan dari yang berat hingga ke yang ringan.

---

<sup>43</sup>Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 2 No 1, hlm 129-50.

Bedasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui *jarimah ta'zir* terbagi dalam dua kategori, yaitu pertama, *ta'zir syara'* jika sejak ditunkan oleh pembuat syari'at maka selamanya dianggap sebagai *jarimah*. Kedua, *ta'zir* penguasa yaitu yang ditetapkan oleh penguasa bersifat sementara jika diperlukan bisa dianggap sebagai *jarimah*.

Secara istilah *ta'zir* merupakan:

. جزافك الّ ددحايف طين حيصعم دمك ف موالّ أ للاقح ؤلد جزددقم سيع  
حتقع

“Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar). Dan ia merupakan hak Allah swt atau hak manusia, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya had dan kaffarah.”

Adapun penerapan asas legalitas bagi *jarimah ta'zir* berbeda dengan *hudud* dan *qishash/diyat*. Dikarenkan *jarimah hudud* dan *jarimah qishash/diyat* itu bersifat ketat dengan sanski ditentukan syara'. Sebaliknya dengan *jarimah ta'zir* bersifat longgar. Pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menagani *jarimah ta'zir*, bukan berarti hakim dapat dengan sewenang-wenangnya dalam menetapkan hukuman. Hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, hak yang sama dan kewajiban, sederajat atau tidak membeda-bedakan manusia, serta kesamaan hak dalam mempeoleh pembelaan.

Jenis sanksi *jarimah ta'zir* secara keseluruhan terdapat dalam wewenang penguasa demi berjalannya kemaslahatan umat. Dalam penetapan *ta'zir*, yang menjadi acuan pertama penguasa ialah tetap menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari segala hal-hal yang membahayakan mereka. Penegakan *jarimah ta'zir* juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i.



Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa *jarimah ta'zir* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang terkandung unsur subhat (samar) atau tidak memenuhi syariat.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimahnya* ditentukan dalam nash, tetapi hukuman oleh syariat diserahkan kepada penguasa.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang jenis dan sanksinya menjadi wewenang penguasa demi terjaganya kemaslahatan umat.

Sanksi hukum *ta'zir* banyak jumlahnya, dari hukuman paling ringan hingga paling berat. Hukumannya ialah sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman jilid
- 3) Hukuman penjara/kurungan
- 4) Hukuman salib
- 5) Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan
- 6) Hukuman pengucilan
- 7) Hukuman denda

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang belum ditetapkan dalam syara', dan wewenang dalam penghukumannya diserahkan kepada aulil amri. Karakteristik *jarimah ta'zir* bisa ditandai sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak dibataskan.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 60–64.

## **BAB TIGA**

### **BENTUK PENANGANAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH *JARIMAH LIWATH* DI KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh**

##### **1. Pengertian Wilayahul Hisbah**

Wilayahul hisbah muncul pada zaman Rasulullah, hal ini dapat dilihat dari berbagai ayat Al-Qur'an yang mengharuskan umat Islam untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar sebagaimana mestinya. Pada masa Rasulullah Saw kasus-kasus al-hisbah ditangani oleh Rasulullah, meskipun sebagian pemberian hukuman di limpahkan kepada sebagian para sahabat. Adapun Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat yang pernah ditunjuk Rasulullah untuk menangani pelanggaran amar makruf nahi mungkar, dengan tugas yang diberi ialah menghancurkan seluruh patung sesembahan kaum yahudi dan juga bangunan kuburan yang berada di Madinah. Dan juga Sa'id bin As dengan tugas mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Mekkah seperti timbangan, harga, dan tingkah laku penjualan yang berada di Mekkah. Menurut ulamafikih asal mula lahirnya wilayahul hisbah berasal dari perbuatan Rasulullah yang melimpahkan tugas al-hisbah kepada para sahabat. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa tindakan Rasulullah dalam menangani pelanggaran kasus al-hisbah dan pelimpahan sebagian tugas al-hisbah kepada para sahabat menjadi sebuah sindiran bahwasannya kasus pelanggaran amar makruf nahi mungkar perlu diselesaikan dengan serius.

Pada zaman Abu Bakar as-Siddiq penanganan kasus pelanggaran al-hisbah masih dijalankan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, sekalipun sebagian didelegasikan kepada Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pembagian kekuasaan dalam peradilan mulai dilakukan secara tegas. Untuk wilayah al-hisbah

Umar menetapkan beberapa petugas resmi (*al-muhtasib*), yaitu Sa'ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Umm Asy-Syifa' (wanita) sebagai petugas untuk mengawasi tingkah laku pada pedagang di pasar Madinah.<sup>45</sup>

Wilayah Hisbah di Aceh tepatnya di Banda Aceh dikenal sebagai suatu kelembagaan pengawasan penegakan atau pelaksanaan syari'at Islam, yang memiliki berbagai kewenangan dalam hal pengawasan terjalankannya syari'at Islam di Aceh yang bertujuan untuk mengingatkan warga masyarakat selalu taat dan tidak melanggar Syari'at Islam. Wilayah Hisbah kota Banda Aceh berdiri sejak ditetapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 Bab VI dan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 pada Pasal 16 sampai 18 yang berisikan memberikan kewenangan penuh kepada Wilayah Hisbah kota Banda Aceh untuk menjalankan pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Dengan Visi terwujudnya kota Banda Aceh Yang gemilang dalam bidang Syari'ah. Dan Misinya meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguat Aqidah, Syari'at dan Akhlak. Meningkatkan kualitas dari segi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan juga membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan, memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayah Hisbah**

Wilayah hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari'at Islam yang ada di Indonesia dan penegakkannya berada di Aceh. keberadaannya di Aceh merupakan penerapan dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah

---

<sup>45</sup>Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: Pt Intermedia 2006).  
hlm 25

dalam satu lembaga berdasarkan dari Pasal 244 ayat 1-2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh.

Tugas Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam paragraf 2 Pasal 116D Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2016 ialah melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Untuk menjalankan tugas-tugas yang dimaksud dalam Pasal 116D maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi dalam Pasal 116E yaitu:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh.
- g. pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- h. pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.
- i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum

agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.<sup>46</sup>

Adapun kewenangan yang dimiliki wilayatul hisbah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas di atas terdapat dalam pasal 116F yaitu:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang Syari'at Islam.
- c. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan di bidang Syari'at Islam.
- d. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan melakukan pelanggaran Syari'at Islam.
- e. melakukan proses pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak termasuk pelanggaran ketentraman dan

---

<sup>46</sup>Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016, "Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh" 2016,.

pelanggaran Syari'at Islam. Dengan memberitahukan hal tersebut kepada penuntun umum, penyidik polisi, tersangka atau keluarganya.<sup>47</sup>

Dari beberapa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Wilayatul Hisbah keterkaitan dengan *jarimah liwath* ini terdapat pada point a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, b. menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga melakukan pelanggaran Syari'at Islam, dan c. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Syari'at Islam. Maka dari itu, Wilayatul Hisbah bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Dalam konteks ini, Wilayatul Hisbah dapat terlibat dalam mendeteksi dan menindak pembuatan *jarimah liwath* jika perbuatan tersebut dianggap melanggar Syari'at Islam di wilayah yang mereka awasi.

Adapun maksud dari ketiga point tersebut dalam hal keterkaitan dengan pencegahan *jarimah liwath* yaitu, pihak lembaga Wilayatul Hisbah dapat bertanggung jawab penuh dan mempunyai hak terhadap pemantauan aktivitas dan perilaku setiap masyarakat untuk memastikan terjadi atau tidaknya praktik *jarimah liwath* di kalangan masyarakat, berhak melakukan patroli untuk mencari tanda-tanda pelanggaran Syari'at Islam khususnya *jarimah liwath*, mempunyai hak dalam memberikan peringatan kepada setiap individu yang terlibat dalam praktik *jarimah liwath* untuk berhenti atau bertaubat, serta berhak atas mengambil tindakan hukum, seperti melaporkan kasus-kasus pelanggaran *jarimah liwath* kepada pihak yang berwenang

---

<sup>47</sup>Al Yasa Abu Bakar, "Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh.Pdf", (Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh 2009).hlm 37

yang lebih tinggi, yang nantinya akan menentukan apakah sanksi hukum yang diterapkan.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

**Tabel:1 Struktur Organisasi Jabatan Satpol PP dan WH**

JABATAN	NAMA	NIP
Plt. Kasat Pol PP WH	Muhammad Rizal, S.STP, M.SI	19810902200
Kabid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA	Saifullah, SH	196505509199
Kabid. Penegakan syari'at Islam	Roslina, S.Ag, M.Hum	19730130200
Kabid. Trantib	Zakwan, S.HI	197905012006041007
Kabid. Perlindungan Masyarakat	Muhammad Zaini	19810828201
Kasubbad. Program dan Pelaporan	Bambang Setiawan, SE	19780908200
Kasubbag. Keuangan	Nurmala, SE, Ak	19770622200
Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Aset	Deni Ivana, SE	19710320200001
Kasi. Peningkatan SDA dan PPNS	Drs. Indra Surya	1966111820003

Kasi. Penyidikan dan Penyelidikan	Khuzairi, S.Pd.I	19790619201002
Kasi. Operasional Penegakan Syari'at Islam	Amri, S.Ag	19731010201
Kasi. Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam	Yusmansyah, SH	19691225200040
Kasi. Ops PP	Jumanto Sartoyono Sapri, A.Md	19671203200
Kasi. Hub. Antar Lembaga	Teuku Arief, Amf	19810511200
Kasi Satuan Linmas	Irmawansyah, A.md	19750720200
Kasi. Bina Potensi Masyarakat	Rostina, SE	19740806201

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf di lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai suatu institusi yang melekat dengan institusi yang lain, karena dari sifatnya yang melekat kepada institusi lain maka Wilayatul Hisbah harus tunduk dibawah aturan dimana ia melekat. Dari fakta ini menunjukkan Wilayatul Hisbah sangat sulit berkembang baik secara institusi kelembagaan atau karir fungsional. Kedudukan Wilayatul Hisbah menjadi semakin sulit dikarenakan dalam regulasi pemerintah hanya mengatur secara rinci tentang jenjang karir fungsional Satpol PP. Legalitas yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah masih belum kuat atau kontrak.



Bapak Fadli M. Nur sebagai danki Wh juga menyatakan bahwa kewenangan untuk pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah meliputi 3 kategori yaitu pertama, mengawasi dan mencegah terjadi kemungkaran serta terjalankannya Syari'at Islam terkait dengan hak-hak Allah misalnya menegur atau melarang setiap orang yang melanggar 10 *jarimah* yang terdapat di dalam Qanun. Yang kedua, yaitu berhubungan dengan sesama manusia misalnya melakukan tindakan kepada aparaturnya atau masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Dan ketiga, yaitu berhubungan dengan melakukan proses pemeriksaan sebelum di limpahkan ke Mahkamah. Untuk dapat terjalankannya kewenangan itu para personil haruslah memiliki ilmu yang cukup luas baik agama maupun umum. Beliau juga menambahkan setiap sedang, akan, dan telah terjadi kemungkaran atas pelanggaran Syari'at Islam khususnya dalam hal di sini *jarimah liwath* pihak Wilayatul Hisbah sangat mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh dalam hal mengawasi, mencegah, menegur serta mengambil tindakan kepada setiap individu yang terlibat dalam praktik *jarimah liwath* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam pasal 116 F Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2016.

Dari hasil wawancara bapak Fadli M, Nur juga memberi pernyataan tugas, fungsi serta kewenangan Wilayatul Hisbah sudah terjalankan sebagaimana yang sudah diatur dalam Qanun Aceh sudah menjadi lumayan bagus.<sup>48</sup> Namun jika dilihat dari kacamata warga masyarakat dan kehidupan sehari-hari untuk kasus pelanggaran Syari'at Islam dari 10 *jarimah* terkhusus *jarimah liwath* dan *musahaqah* terbukti tidak efektif masih terdapat pelanggaran, bahkan sekarang faktor perceraian di Aceh dikarenakan pasangan melakukan *jarimah liwath*. Terlihat jelas terdapat

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Fadli M. Nur S.HI, SQ ( Danki Wilayatul Hisbah ) di Kantor Satpol PP dan Wh Kota Banda Aceh, Pada tanggal 11 september 2023

perbedaan dalam hal keefektifan Wilayahul Hisbah dalam menjalankan kewenangannya.

## **B. Bentuk Upaya yang Dilakukan Lembaga Wilayahul Hisbah dalam Mencegah *Jarimah Liwath***

Sebagaimana diketahui lembaga Wilayahul Hisbah memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, penegakan dan pembinaan syari'at Islam salah satunya permasalahan *liwath* (penyuka sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki). Sebelum dinyatakan bersalah pelaku *jarimah liwath* akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan yang ada di kantor Wilayahul Hisbah. Disini PPNS yang bertugas untuk menyelidiki sejauh mana para pelaku ini melakukan tindakan yang memenuhi unsur untuk dilakukan eksekusi dan penjatuhan hukuman cambuk dari Mahkamah Syar'iyah. Apabila terjaring razia atau pelaporan masyarakat jika tidak memenuhi unsur bukti melakukan *jarimah liwath* maka dilakukan pembinaan oleh pihak WH dengan memanggil orang tuanya dan juga dengan cara wajib lapor dalam satu minggu dua kali., Pernyataan pihak WH mereka juga bekerjasama dengan Dinas Syari'at Islam dalam hal melakukan pembinaan rutin kepada pelaku yang sudah menjadi tahanan dengan mendatangkan DAI atau ustadz. Setelah melakukan pembinaan terdapat perubahan dari sifatnya lebih dominan kepada perempuan berubah menjadi sesuai kodratnya. Bagi pelaku yang sudah di eksekusi juga terdapat adanya perubahan dari pernyataan langsung dari pelakunya bahwasannya dia menyesal melakukan *jarimah liwath*.<sup>49</sup>

Terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak Wilayahul Hisbah Banda Aceh dalam hal mencegah *jarimah liwath* yaitu *pertama*, pihak Wilayahul

---

<sup>49</sup>Wawancara Dengan Bapak Fardiansyah, S.H (Staf Pembinaan Bidang Penegeakan Syari'at Islam) dan Bapak Eric Fikri (Staf Operasional Statistik dan IT), di Kantor Satpol Pp dan WH Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Juli 2023

Hisbah (WH) mencari informasi tentang *liwath* dari berbagai kalangan misalnya masyarakat dan mahasiswa. *Kedua*, mereka melakukan pengawasan dengan cara patroli ke salon-salon karena banyak terindikasi para penyuka sesama laki-laki. Pengawasan juga dilakukan di tempat umum seperti taman, pantai, hotel, halte, warung-warung dan tempat nongkrong anak muda. Patroli biasanya dilakukan oleh anggota Wilayatul Hisbah yang bertugas di lapangan dari pagi hingga sampai malam, adapun yang berpatroli malam diberi sebutan dengan nama “Tim Kalong”. Sebelum melakukan patroli petugas biasanya mengumpulkan informasi tentang area yang akan dilakukan patroli, termasuk riwayat kejadian sebelumnya, catatan kriminal, atau pelaporan dari masyarakat. Setelah itu petugas mulai menjelajahi wilayah atau rute yang telah ditetapkan, Jika disaat patroli petugas menemukan situasi yang mencurigakan atau pelanggaran, mereka akan mengidentifikasi situasi tersebut dan mengambil tindakan seperti peringatan, teguran atau bahkan akan diproses lebih lanjut jika memenuhi unsur pelanggaran.

Cara pihak Wilayatul Hisbah Banda Aceh mengetahui seseorang melakukan perbuatan yang ada unsur *liwath* yaitu dilihat dari berbagai ciri-ciri dimulai dari sifat yang gemulai, cara berpakaian yang menyerupai perempuan, cara berbicaranya terkesan berlebihan atau mengubah nada suaranya. Untuk seseorang yang fisiknya laki-laki tapi melakukan *liwath* susah untuk dibedakan, jika ditemukan dalam suatu hubungan dapat dilihat dari satu pihak yang lebih dominan kepada sifat perempuan. Tetapi ini tidak selalu bisa dijadikan pedoman dikarenakan ada beberapa laki-laki yang sifatnya seperti perempuan contohnya suka memasak, berbicara dengan nada lemah lembut tetapi dia tetap sesuai kodratnya sebagai laki-laki yang pasangannya seorang perempuan. Maka dari itu, laki-laki gagah yang

memiliki penyimpangan seks (*liwath*) ini sangat memerlukan pengawasan dari masyarakat dan keluarga langsung.

*Ketiga*, sosialisasi seperti Wilayahul Hisbah saweu sikula SMAN 4 Banda Aceh ,saweu hotel-hotel yang masih dijalankan sampai sekarang. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan atau menyebarkan tentang pemahaman tentang larangan-larangan yang sudah ditetapkan didalam Qanun, sosialisasi ini tidak semata-mata tentang pemahaman *jarimah liwath* saja, akan tetapi pihak Wilayahul Hisbah juga menjelaskan 10 *jarimah* yang terkandung dalam Qanun. Yang sangat diharapkan dapat membangun pemahaman, kesadaran, dan partisipasi dalam hal-hal yang kiranya ada perubahan budaya, norma atau terjadinya hal yang menyimpang dalam suatu lingkungan.

Dari pernyataan staf pembinaan di bidang penegakan syari'at Islam, masih sangat banyak kasus tentang *liwath* yang terjadi di kalangan masyarakat baik kalangan anak muda maupun kalangan laki-laki yang sudah mempunyai istri namun susah untuk ditangkap. Faktor pengawasan dari masyarakat ini yang menjadi paling penting dalam kasus *liwath* karena para masyarakat sendirilah yang mengetahui perilaku dan tindakannya.<sup>50</sup>

Seperti pada contoh kasus pada akhir tahun 2020 yang terjadi di daerah kos-kosan Kuta Alam, yang digrebek langsung oleh kos-kosan bersama warga setempat. Kasus yang serupa juga pernah terjadi pada mahasiswa di beberapa tahun yang lalu.

Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu informan salah seorang pemuda yang mengetahui tentang masalah *Liwath*, adapun

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Fardiansyah, S.H (Staf Pembinaan Bidang Penegakan Syari'at Islam) dan Erie Fikri (Staf Operasional Statistik dan IT), di Kantor Satpol Pp dan WH Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Juli 2023.

pernyataan dari informan tersebut mengatakan bahwa banyak kasus yang terjadi di sekitaran informan dan ada praktek perbuatan *liwath* yang tidak jelas keberadaannya dalam artian mereka melakukan perbuatan *liwath* dengan sembunyi-sembunyi dengan bermain menggunakan aplikasi kencan. Ada banyak hal yang membuat mereka menjadi pelaku *liwath*, yang awalnya dari coba-coba hingga keterusan sampai sekarang dan ada juga dari beberapa faktor pendukung seperti trauma akan wanita, keluarga atau bahkan pengaruh lingkungan dari mereka gauli. Bahkan mereka menyembunyikan status homonya dari pihak keluarga karena mereka sadar bahwa itu suatu perbuatan yang tercela dan akan menjadi aib.<sup>51</sup>

### **C. Hambatan yang Dihadapi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Mencegah *Jarimah Liwath***

Segala sesuatu program yang dijalankan oleh pihak Wilayatul Hisbah Banda Aceh, pastinya ada berbagai kendala yang menghambat terjalankan program tersebut, yang menjadi penghalang bisa mencakup dari masyarakat, kekurangan sumber daya, atau bahkan dari budaya yang sekarang sudah modern diantaranya yaitu:

- 1) Konflik dari kelompok atau individu yang tidak setuju dengan interpretasi atau penerapan Syariat Islam secara ketat. Mereka mungkin melihat Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang otoriter atau mencampuri urusan pribadi masyarakat.
- 2) Masalah anggaran dana yang kurang mengakibatkan tidak terjalankan program yang sudah dirancang dan mempengaruhi keefektifan mereka dalam menjalankan penegakan Syari'at Islam.
- 3) Perubahan sosial dan budaya: Perkembangan sosial dan budaya di suatu masyarakat dapat menghadirkan tantangan bagi Wilayatul Hisbah, karena beberapa praktik tradisional mungkin tidak sesuai

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan M.A Salah Satu Informan, Pada Tanggal 28 Juli 2023.

dengan interpretasi Syari'at yang mereka pegang.

- 4) Kendaraan untuk operasional kurang.
- 5) Kurangnya personil pada saat melakukan pengawasan.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memantau tingkah laku kehidupan disekitarnya.
- 7) Kurangnya perubahan dari waria, misal berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
- 8) Kritik atas penegakan hukuman: Beberapa bentuk hukuman yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah, seperti hukuman fisik, telah menjadi perdebatan dalam masyarakat modern dan dianggap melanggar hak asasi manusia.<sup>52</sup>

Selain itu bapak Fadli M.Nur juga menambahkan bahwa hambatan Wilayatul Hisbah terdapat pada kelegalitasannya yang masih lemah atau disebut juga kontrak, yang berpengaruh terhadap berkembangnya kelembagaan WH.

Penulis berpendapat masih banyak terjadi praktik *liwath* di dalam masyarakat namun praktik tersebut tidak sampai kepada pihak lembaga Wilayatul Hisbah atau bahkan mereka mengetahui namun tidak cukup bukti untuk diproses, berbeda halnya dengan data kasus dari lembaga Wilayatul Hisbah kasus *liwath* yang jarang ditemukan dari sejak tahun 2021 ini menjadi suatu kendala yang dihadapi lembaga Wilayatul Hisbah yaitu kurangnya informasi yang didapatkan . Penulis juga berpendapat bahwa para pelaku yang seperti kasus yang informan berikan ini sangat sulit untuk diketahui oleh pihak Wilayatul Hisbah kecuali dengan cara harus ikut bergaul dalam pergaulan kaum *liwath* (homo) tersebut. Selain ini dari kasus informan sampaikan pelaku *liwath* berpenampilan seperti laki-laki pada

---

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Fardiansyah, S.H (Staf Pembinaan Bidang Penegakan Syari'at Islam) dan Erie Fikri (Staf Operasional Statistik dan IT), di Kantor Satpol Pp dan WH Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Juli 2023.

umumnya sedangkan yang pihak Lembaga Wilayatul Hisbah lakukan penangkapan sudah jelas dari sikap dan cara berpakaian yang menyimpang. Ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penangkapan pelaku.

Dari fakta yang ditemukan di lapangan terdapat perbedaan dengan hasil pada saat wawancara dimana salah satu pihak mengatakan bahwa kewenangan yang dilakukan sudah lumayan efektif untuk pelanggaran Syari'at Islam di Banda Aceh. Namun terbukti dari pernyataan masyarakat bahwa untuk pelanggaran *jarimah liwath* ini masih sangat banyak terjadi dikalangan pemuda. Ini menjadi suatu kasus yang harus sangat diperhatikan oleh lembaga Wilayatul Hisbah demi kesehatan moral para pelaku atau yang terlibat, mungkin untuk pengawasan pelanggaran Syari'at terhadap *jarimah* lain bisa dikatakan sudah baik dilakukan.

Berdasarkan dari data di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penghambat Wilayatul Hisbah yang mengakibatkan belum maksimalnya peran yang dilakukan mereka dalam mencegah *jarimah liwath* terdapat kurangnya dukungan dan kepedulian dari warga masyarakat karena banyak dari masyarakat yang belum sadar akan tentang pentingnya menjaga diri, lingkungan dan keluarga, serta tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa tugas mencegah kemungkaran dan penegakan syari'at Islam di Banda Aceh itu tugas lembaga Wilayatul Hisah saja. Bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tindakan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam. Dan upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah yaitu masih berupa sosialisasi yang dilakukan dengan patroli oleh petugas dan sosialisasi dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang diduga sering terjadi pelanggaran, serta sosialisasi pada sekolah-sekolah. Yang artinya belum ada program khusus untuk pencegahan terhadap *jarimah liwath* di kota Banda Aceh.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dan diperkuat dengan data-data yang dilakukan saat penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Lembaga Wilayatul Hisbah diberikan kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, perlindungan masyarakat, ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan melakukan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun. Dari hasil wawancara dengan observasi lapangan terdapat perbedaan dimana kewenangan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah belum efektif masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan terutama terhadap pelanggaran *jarimah liwath*.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam mencegah *jarimah liwath* di Kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan pengawasan patroli yang diberi nama sebutan sebagai "Tim Kalong" baik di tempat yang rawan seperti cafe-cafe, hotel, taman, dan pantai. Selanjutnya, Pembinaan yang dilakukan apabila ada yang terjaring razia maupun pembinaan untuk para pelaku yang sudah menjadi tahanan bekerjasama dengan lembaga Dinas Syari'at Islam, dan sosialisasi oleh lembaga Wilayatul Hisbah yang dilakukan di hotel-hotel, masyarakat, sekolah dan kampus. Upaya yang dilakukan pihak lembaga Wilayatul Hisbah tersebut dapat menimbulkan rasa penyesalan bagi para pelaku yang telah melakukan perbuatan itu. Adapun kendala yang dihadapi dari pihak Wilayatul Hisbah ialah mereka kurangnya informasi bahwa praktik homo masih berjalan sampai sekarang namun sukar untuk di proses



lebih lanjut dikarenakan juga kurangnya bukti. Kendala lain terdapat di masalah sarana ataupun prasarana.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk pemerintah daerah Banda Aceh seharusnya lebih memperhatikan lembaga Wilayatul Hisbah dalam hal anggaran dana yang masih kekurangan mengakibatkan program-program yang sudah di rancang sangat baik tidak dijalankan dan dalam hal fasilitas sarana atau prasarana yang kurang, menghambat terjalannya patroli setiap hari.
2. Untuk lembaga Wilayatul Hisbah agar dapat meningkatkan kinerjanya, sebagaimana diketahui masih banyak pelaku *liwath* yang seperti laki-laki pada umumnya berkeliaran di masyarakat dengan mengerjakan perbuatannya secara sembunyi-sembunyi. Lembaga Wilayatul Hisbah dapat menggunakan cara berbaur dengan pergaulan kaum homo tersebut. Untuk warga masyarakat diharapkan agar lebih memantau lingkungan sekitar dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada kejanggalan yang menyimpang terjadi. Untuk pelaku *liwath* (homoseksual) diharapkan agar segera sadar dari perbuatannya dan kembali ke jalan yang sesuai kodratnya.
3. Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian tentang bagaimana cara mengetahui perilaku pelaku *liwath* seperti laki-laki pada umumnya, untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika 2018). hlm 248
- Ali Geno Berutu. "*Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Aceh*". (Purwokerto Selatan: CV Pena Persada 2020). hlm 25
- Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: Pt Intermedia 2006).hlm 25
- Al Yasa Abu Bakar, "*Wilayahul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh.Pdf*," (Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh 2009).hlm 37
- Indra Prasetya. "*Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*".(Medan: Umsu Press, 2022).hlm 58
- I made Pasek Diantha, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),hlm 152
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*". (Depok: Prenadmedia Group, 2018).hlm 2
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*", (Bandung: CV. Pustaka Setia 2013).hlm 15
- Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, "*Hikmah Kisah Nabi Dan Rasul*", (Jakarta: Amzah 2018).hlm 7
- Rokhmadi, "*Hukum Pidana Islam*", (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015).hlm 3
- Syahdu Siyoto, M. Ali Sodik, "*dasar Metodologi Penelitian*".(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 109

### Jurnal

- Choirunnisak, "LGBT, Sejarah, Hukum Dan Cara Pencegahannya Menurut Syariat Islam", *Jurnal Stebis IGM Palembang*. n.d.; 12-48
- Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan, "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik," *Varia Hukum* 1 (n.d.): 1–20.
- Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 60–64.

- Keumala, “Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Lgbt di Banda Aceh”.  
*Al- Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol 1, No 2, 2017.
- Misran, “Sosialisasi Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”, *Jurnal Dusturiyah* 09, no. 1 (2019): hlm 1–19.
- Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 2 (1) 2011, hlm 129–50.
- Nyoman Trisna Aryanata, “Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia”, *Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol 8, no. 1 (2016).
- Melan Septia Ningsih dan Mukhlis, “Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, no. 2 (2020): hlm 261–69.
- Samsul Bahri, “Wilayahul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum”, *Jurnal Syari'ah*, Vol 9. No 2 (2017): Hlm 29-39.
- Siti Sahara dan Meta Suriyani, “Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2019): hlm 62–78.
- Syah Yuhansibar dan Lastrisna, “Tindak Pidana Homo Seksual Dalm Putusan MK Nomor 46/Puu-XIV/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol 11, no. 1 (2022): hlm 29–49,.
- Verdy Suhendra dan Mukhlis, “Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, Vol 1 No. 1 (2017): hlm 181–89.

### **Skripsi**

- Aceng Mumus Muslimin, “Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. DR. H Khoiruddin Nasution, MA.,” 2012.
- Ahmad Marzuki, “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homo Seksual)*”, 2019
- Cahya Ayuningsih, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penereapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi,” 2018.

Dicky Pranata, *“Hukuman Jinayah Bagi Pelaku Liwath Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”*, Fakultas Hukum, UMSU, 2019.

Elfa Sakinah. T, *“Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Pasal 292”*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumetra Utara, 2020.

H Hasanah, *“Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Fakultas Syari'ah, IAIN Jember (2020),.pdf.

Irfan Hayatullah, *“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS.BNA)”*, Fakultas syri'ah dan hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Mutiara Tami Walidya, *“Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Di Kota Banda Aceh)”*, Fakultas Syri'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Muhammad Basir, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Muchamad Nur Huda, *“Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath,”* 2020.

Slamet Rian Hidayat, *“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath”*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, (2016).

Vira Primanugrah Shakanti and Dini Rahma Bintari, *“Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau Dari Perspektif Psikologi”* 23, no. 1 (2023): 95–106.

### **Penerbitan Pemerintah, Lembaga dan Organisasi**

Lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Data Kasus, Di Akses Selasa, 27 Juni 2023, 14:31 WIB

Mpu Aceh, *“Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ' Muzakarah Masalah Keagamaan-I: Penanganan Lesbian,Gay, Biseksual dan Transgender Di Aceh,”* n.d., 2–5.


MUI, *“Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014,”* 2014, Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.pdf.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016, “Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh,” 2016,

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, no. 6 (2014).

**Sumber Internet**

[https://news.okezone.com.read.2016.02.25.340.1321306.500-orang-lgbt-terdeteksi-di-banda-aceh](https://news.okezone.com/read.2016.02.25.340.1321306.500-orang-lgbt-terdeteksi-di-banda-aceh)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Natasya  
Tempat/Tanggal Lahir : Neubok Badeuk/ 18 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 190104078  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Neubok Badeuk, Lr. Teungoh, Tangse, Pidie  
Orang Tua  
Nama Ayah : Tarmizi Ismail  
Nama Ibu : Rosnilawati  
Alamat : Jln. Neubok Badeuk, Lr. Teungoh, Tangse, Pidie  
Pendidikan  
SD/MI : SD Negeri 1 Unoe, Lulus pada tahun 2013  
SMP/MTs : MTsN 3 Pidie, Lulus pada tahun 2016  
SMA/MA : MAN 2 Pidie, Lulus pada tahun 2019  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

Penulis

Dinda Natasya



## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3547/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
2. Kepala Kesbangpol Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Dinda Natasya / 190104078**  
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM MENCEGAH JARIMAH LIWATH DI KOTA BANDA ACEG**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Agustus 2023

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



### Lampiran 3: Surat Penelitian Kesbangpol



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
 Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 522

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2689/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Dinda Natasya
- Alamat : Jl. Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mencegah Jarimah Liwath di Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mencegah Jarimah Liwath di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,



H. Yustanidar

Pembina Tk. I / NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

AR - RANIRY

## Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**  
 Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
 Website: www.satpolpp-wh.bandacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

---

Banda Aceh, 27 Juli 2023 M  
 Muharram 1444 H

Nomor : 070 / **222** / 2023  
 Lampiran : -  
 Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,  
 Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 di-  
 Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Dinda Natasya  
 NIM : 190104078  
 Jurusan : SI Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH (WH) DALAM MENCEGAH JARIMAH LIWATH DI KOTA BANDA ACEH”**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
 Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

  
**Muhammad Rizal, S.STP, M.Si**  
 Pembina TK. I  
 Nip. 19810902 200012 1 001

## Lampiran 5: Protokol Wawancara

Judul Penelitian Skripsi : Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH)  
Dalam Mencegah *Jarimah Liwath* Di Kota  
Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 11:00 WIB s/d selesai

Hari/Tanggal : Rabu/ 26 Juli 2023

Tempat : Jalan Tgk. Abu Lam U, Nomor 7, Kota  
Banda Aceh

Pewawancara : Dinda Natasya

Orang yang diwawancarai : Fadli M.Nur S.HI, SQ, Fardiansysh, S.H dan  
Erie Fikri

Jabatan yang diwawancarai : Danki Wilayatul Hisbah, Staf Pembinaan  
Bidang Penegakan Syari'at Islam dan Staf  
Operasional Statistik dan IT

Wawancara ini akan meneliti tentang “Peram Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mencegah *Jarimah Liwath* Di Kota Banda Aceh”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan,. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 48 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana cara nya pihak wh menyimpulkan bahwa seseorang itu di anggap sebagai pelaku liwath?
2. Apakah pembinaan yang dilakukan sekarang ini menimbulkan efek jera bagi pelaku?

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan terhadap pelaku?
4. Apakah ada hal lain selain pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku?
5. Apakah terdapat perubahan setelah dilakukan pembinaan tersebut?
6. Menurut Pihak wh sendiri apakah ada upaya lain dalam mencegah terjadi liwath?
7. Seandainya dilakukan sosialisasi, bagaimanakah bentuk sosialisai tersebut?
8. Apa saja hambatan yang di hadapi WH dalam mencegah jarimah liwath?
9. Sejauh dari kasus yang sudah di tangani apakah disaat terjaring razia terdapat pelaku yang sama dari kasus sebelumnya?
10. Menurut pihak WH apakah ada faktor pendukung untuk mencegah jarimah liwath?
11. Apakah ada bentuk program yang sudah dijalankan terbukti membantu para pelaku liwath dalam mengatasi dampaknya dan proses pemulihannya?
12. Apakah terdapat kasus baru tentang pelanggaran liwath ini?
13. Apakah faktor-faktor pelaku melakukan jarimah liwath tersebut?
14. Apakah para pelaku memahami perbuatan liwath itu di larang?
15. Sejauh mana pelaksanaan serta wewenang Satpol WH Banda Aceh dalam tindak pidana liwath menurut qanun aceh tentang jinayat pasal 63?
16. Bagaimana kewenangan dan tupoksi pelaksanaan penegakan syariat islam yang di lakukan oleh Satpol WH Banda Aceh terhadap tindak pidana liwath?
17. Bagaimana prosedural atau tata laksana penegakan hukum terhadap pelaku pidana liwath yang di laksanakan oleh Satpol WH Banda Aceh?

## Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Staf Pembinaan Bidang Penegakan Syari'at Islam yang sering membina perkara yang penulis teliti, Bapak Ferdiansyah, S.H. Dan Staf Operasional Statistik dan IT, Bapak Erie Fikri di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Pada Hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2023